



PUTUSAN

Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Karang, 15 September 1989, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata I), pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email *kahuut@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Hargomulyo, 26 Januari 1986, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata I), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Mediator, Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 1807051022024003, tertanggal 07 Februari 2024;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Termohon sampai pisah rumah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti, Termohon suka mengancam Pemohon lewat whatsapp, Termohon menjelek-jelekan Pemohon lewat media sosial nya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya bulan Juni tahun 2024, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Termohon suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti, Termohon suka mengancam Pemohon lewat whatsapp, Termohon menjelek-jelekan Pemohon lewat media sosial nya, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon hingga Pemohon menalak Termohon, setelah itu Pemohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua nya di xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Alip, xxxxxxxx xxxxxxxx, antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2024, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah;

7. Bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa mukena merk Zoya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengambil Akta Cerai, berupa:
4. Nafkah iddah kepada Termohon uang sejumlah Rp.1.500.000.00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah;
5. Nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa mukena merk Zoya;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 2 Desember 2024 menyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek/tuntutan, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon wajib membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Pasal 2

Bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mukena merk Zoya;

Pasal 3

Bahwa kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) di atas harus dibayarkan dan/atau dilunasi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila kewajiban yang tersebut pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) di atas belum dibayarkan dan/atau dilunasi, maka Pemohon tidak dapat mengikrarkan talaknya kepada Termohon kecuali atas seijin Termohon;

Pasal 5

Bahwa melalui kesepakatan perdamaian ini, Pemohon mengajukan perubahan terhadap surat permohonan yang telah Pemohon ajukan dengan register Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn, tanggal 4 November 2024, dengan memasukan kesepakatan perdamaian ini sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan terhadap posita dan petitum terkait hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena hingga putusan ini dijatuhkan Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1807051022024003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Timur, tanggal 7 Februari 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS. Saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon salah paham tentang masa lalu masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS. Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon salah paham tentang masa lalu masing-masing;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap dalil tersebut tidak ada

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi (bantahan), maka Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang (*relative competentie*) mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sekampung Kabupaten xxxxxxxx Timur Provinsi xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1807051022024003 tanggal 07 Februari 2024, dan belum pernah bercerai, maka sesuai Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek/tuntutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* ke dalam permohonan Pemohon. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam gugatan *a quo* dikarenakan didasarkan pada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan akibat perceraian, maka dengan demikian perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon semenjak 20 Maret 1988 telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Februari 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten xxxxxx Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon salah paham tentang masa lalu masing-masing;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
6. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak 6 (enam) bulan hingga sekarang. Hal tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum telah ada upaya perdamaian yang tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon menunjukkan *azam* atau ketetapan hati Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi serta akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya maka perceraian adalah jalan terakhir (*ultimum remidium*) yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak *raji* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raji* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*, dan bilamana masa *iddah* telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang kewajiban nafkah *iddah* yang mesti dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon selama menjalani masa *iddah*, maka berdasarkan pertimbangan di atas, secara *syar'i* Pemohon dan Termohon beralasan hukum untuk dihukum menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban untuk memberi *nafkah*, *kiswah*, dan tempat tinggal (*maskan*) kepada bekas istri yang ditalak selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau durhaka (*nusyuz*) dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, suami berkewajiban menafkahi istri selama masa *iddah*, sebagaimana juga pertimbangan secara *syar'i* di atas, maka oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang nilai nafkah yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon selama menjalani masa *iddah* (selama 3 [tiga] bulan) yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara poin kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah *iddah* dapat dihukum untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Apabila hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, maka akan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan harmonisasi kehidupan, namun jika hanya menuntut hak saja tanpa menjalankan kewajiban, akan memicu terjadinya konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis di atas, kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah selama masa *iddah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perihal *mut'ah*, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; ...". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian *mut'ah* kepada Termohon adalah suatu kewajiban bagi Pemohon. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila Termohon *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak. Maka, Majelis Hakim menilai, Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati terhadap *mut'ah* yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon yaitu sebuah mukena merk Zoya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut yakni menghukum Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon berupa mukena merk Zoya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan mediasi telah disepakati pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* diserahkan sesaat sebelum pembayaran ikrar talak dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat “*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*” untuk pembebanan kewajiban *iddah* tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mencantumkan tentang penahanan akta cerai oleh Panitera kepada Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

a.-----

Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b.-----

Mut'ah berupa mukena merk Zoya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.
Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------|------|-----------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 32.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)